



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumah sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus dengan status badan layanan umum daerah, dapat melakukan kerja sama berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta agar pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu adanya pedoman pelaksanaan kerja sama pada badan layanan umum daerah rumah sakit;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur tata cara kerja sama pada badan layanan umum daerah rumah sakit;
- d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut RSUD Ir. Soekarno adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

5. Direktorat adalah Direktorat RSUD Ir. Soekarno.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi yang bersifat khusus/unit pelaksanaan teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. BLUD RSUD Ir. Soekarno adalah penyelenggara pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem unit organisasi yang bersifat khusus/unit pelaksanaan teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Kerja Sama adalah kesepakatan antara para pihak yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
12. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan aset BLUD RSUD Ir. Soekarno dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLUD RSUD Ir. Soekarno, melalui kerja sama antara BLUD RSUD Ir. Soekarno dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
13. Mitra KSO adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLUD RSUD Ir. Soekarno dalam rangka KSO.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD Ir. Soekarno dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

16. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
17. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
18. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama dengan pihak ketiga yang memuat hak dan kewajiban.
22. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Ir. Soekarno dalam rangka melaksanakan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum bagi BLUD RSUD Ir. Soekarno dalam melaksanakan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama didasarkan pada prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu upaya RSUD Ir. Soekarno melalui Kerja Sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau mungkin dihasilkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang menguntungkan.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (6) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk Kerja Sama;

- b. tahapan Kerja Sama;
- c. hasil Kerja Sama; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II BENTUK KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pengelolaan dan pelayanan kesehatan dengan jejaring layanan;
- b. pengelolaan dan pelayanan pendidikan;
- c. KSO; dan
- d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan dengan Jejaring Layanan

Pasal 7

- (1) Kerja Sama pengelolaan dan pelayanan kesehatan dengan jejaring layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Ir. Soekarno sebagai penyedia layanan kesehatan.
- (2) Kerja Sama pengelolaan dan pelayanan kesehatan dengan jejaring layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kerja sama yang dilakukan antara BLUD RSUD Ir. Soekarno dengan:
 - a. fasilitas layanan kesehatan;
 - b. lembaga keuangan;
 - c. lembaga pemerintah/pemerintah daerah;
 - d. lembaga penjaminan pembiayaan kesehatan; dan
 - e. organisasi pemerhati kesehatan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Pengelolaan dan Pelayanan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Kerja Sama pengelolaan dan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Ir. Soekarno sebagai rumah sakit pendidikan.

- (2) Kerja Sama pengelolaan dan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kerja Sama antara BLUD RSUD Ir. Soekarno dengan institusi pendidikan.

Bagian Keempat

KSO

Pasal 9

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra KSO dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kerja Sama penyediaan barang dan/atau jasa antara BLUD RSUD Ir. Soekarno dengan mitra Kerja Sama sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD Ir. Soekarno dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Ir. Soekarno.
- (3) Kerja Sama penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan bahan medis habis pakai;
 - b. penyediaan alat kesehatan dan/atau non kesehatan;
 - c. pemeliharaan alat kesehatan dan/atau non kesehatan; dan
 - d. pengelolaan sampah/limbah.
- (4) Penyediaan barang dan/atau jasa melalui KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila penyediaan barang dan/atau jasa tidak dapat dilakukan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa.
- (5) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Ir. Soekarno.

- (2) Bentuk Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLUD RSUD Ir. Soekarno.
- (4) Ketentuan mengenai Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sewa

Pasal 11

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan bentuk Kerja Sama antara BLUD RSUD Ir. Soekarno dengan Pihak Ketiga sebagai penyewa.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian, minimal memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam Perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempertimbangkan nilai keekonomian.
- (4) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 3

Pinjam Pakai

Pasal 12

- (1) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- (2) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian, minimal memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 4

Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau
 - b. meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Kerja Sama Pemanfaatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;

- b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah, atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas BLUD RSUD Ir. Soekarno;
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:
 - 1. Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - 2. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan dari Bupati;
- g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
- h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;

- i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah;
 - j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (6) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban Mitra kerja Sama Pemanfaatan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 14

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

- (2) Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tender.
- (3) Pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau hasil Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian, minimal memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - c. jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - d. jangka waktu pengoperasian hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- (6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus diatasmakan Pemerintah Daerah, untuk Barang Milik Daerah.
- (7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangunan Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah Kepada Bupati pada akhir jangka waktu pelaksanaan, setelah dilakukan audit aparat pengawasan intern Pemerintah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan penyerahan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 16

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilaksanakan terhadap:
 - a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.
- (3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati.
- (4) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan usaha yang berbentuk:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. koperasi.
- (6) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
- (9) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan penyerahan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
TAHAPAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Tahapan Kerja Sama pengelolaan dan pelayanan kesehatan dengan jejaring layanan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. persiapan;
 - b. penyusunan PKS;
 - c. penandatanganan PKS;
 - d. pelaksanaan PKS;
 - e. penatausahaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Tahapan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan PKS;
 - d. penandatanganan PKS;
 - e. pelaksanaan PKS;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.
- (3) Tahapan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 18

Persiapan Kerja Sama pengelolaan dan pelayanan kesehatan dengan jejaring layanan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. surat permohonan Kerja Sama yang diajukan oleh BLUD RSUD Ir. Soekarno kepada fasilitas layanan kesehatan dan/atau institusi Pendidikan; atau

- b. surat permohonan kerja sama yang diajukan oleh fasilitas layanan kesehatan dan/atau institusi pendidikan kepada BLUD RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 19

- (1) Persiapan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal mempertimbangkan:
 - a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan Kerja Sama dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa seperti biasa;
 - b. kondisi keuangan/ketersediaan anggaran BLUD RSUD Ir. Soekarno;
 - c. kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan rencana bisnis anggaran;
 - d. nilai tambah yang didapatkan BLUD RSUD Ir. Soekarno dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;
 - f. objek, jenis, spesifikasi dan harga barang dan/atau jasa;
 - g. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
 - h. kriteria/kualifikasi mitra Kerja Sama serta kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra Kerja Sama; dan
 - i. kondisi teknis di lapangan dan jangka waktu penyediaan barang dan/atau jasa.
- (3) Identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bagian dan/atau bidang yang mengusulkan kebutuhan barang dan/atau jasa dimaksud.

Bagian Ketiga

Penawaran

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil persiapan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur membentuk panitia pemilihan/seleksi mitra Kerja Sama untuk menentukan calon mitra Kerja Sama.
- (2) Panitia pemilihan/seleksi mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan/seleksi mitra Kerja Sama sampai dengan ditetapkannya mitra Kerja Sama yang terpilih.

- (3) Dalam rangka persiapan pemilihan/seleksi mitra Kerja Sama, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundang calon mitra Kerja Sama yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek Kerja Sama untuk melakukan penawaran.
- (4) Berdasarkan hasil penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia melakukan proses pelaksanaan pemilihan/seleksi mitra Kerja Sama.
- (5) Pelaksanaan pemilihan/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), minimal mempertimbangkan tentang:
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra Kerja Sama;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama kepada BLUD RSUD Ir. Soekarno;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Ir. Soekarno;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Ir. Soekarno;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap BLUD RSUD Ir. Soekarno;
 - f. kemampuan calon mitra Kerja Sama dalam memenuhi kebutuhan BLUD RSUD Ir. Soekarno; dan
 - g. itikad baik calon mitra Kerja Sama untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Ir. Soekarno.
- (6) Pemilihan/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (7) Pemilihan/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra Kerja Sama dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Berdasarkan hasil pemilihan/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), panitia menetapkan 1 (satu) calon mitra Kerja Sama terpilih.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi mitra Kerja Sama dan pembentukan panitia pemilihan/seleksi mitra Kerja Sama diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 21

- (1) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD RSUD Ir. Soekarno dapat langsung menunjuk Pihak Ketiga sebagai mitra Kerja Sama.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Pihak Ketiga merupakan penyedia tunggal.

Bagian Keempat

Penyusunan PKS

Pasal 22

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan penyiapan naskah PKS antara BLUD RSUD Ir. Soekarno dengan Pihak Ketiga.
- (2) Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS; dan
 - e. penutup.
- (3) Isi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d minimal memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan memaksa/kahar/*force majeure*; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.
- (4) Tata naskah PKS BLUD RSUD Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penandatanganan PKS
Pasal 23

Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Direktur dan Pihak Ketiga.

Bagian Keenam
Pelaksanaan PKS
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e, dilakukan oleh BLUD RSUD Ir. Soekarno dan Pihak Ketiga sesuai komitmen yang diatur dalam PKS.
- (2) Pihak BLUD RSUD Ir. Soekarno dan/atau Pihak Ketiga dapat melakukan perubahan atas materi PKS berdasarkan usulan dari BLUD RSUD Ir. Soekarno atau Pihak Ketiga.
- (3) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS.
- (4) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi Kerja Sama yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD Ir. Soekarno dengan Pihak Ketiga secara berkala.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh bagian dan/atau bidang pemrakarsa Kerja Sama.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak Kerja Sama.
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pertimbangan Direktur untuk melakukan perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sebagai dasar untuk melakukan perpanjangan atau pengakhiran PKS.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kerja Sama diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh
Penatausahaan
Pasal 25

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f, dilakukan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen PKS.

- (2) Bagian yang membidangi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli PKS.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Bagian dan/atau bidang pemrakarsa Kerja Sama menyampaikan kepada Direktur mengenai laporan pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g, setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi Direktur.
- (3) Direktur melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui dewan pengawas.

BAB IV

HASIL KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD RSUD Ir. Soekarno dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Hasil Kerja Sama yang berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke kas BLUD RSUD Ir. Soekarno sebagai pendapatan BLUD RSUD Ir. Soekarno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana bisnis anggaran.
- (4) Hasil Kerja Sama yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicatat sebagai aset BLUD RSUD Ir. Soekarno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD Ir. Soekarno.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 November 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO,SH,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003